

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E M I L J A M I L A H S . P d

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B K U N C U P M E L A T I

b. Alamat : M A N J U N G A N R T I 2 R W O A  
M A N J U N G A N N G A W E N

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : N G A W E N

h. Kelurahan : M A N J U N G A N

i. Email : K b K u n c u p m e l a t i m a n j u n g a n @ g m a i l . c o m

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 5 T A H U N 2 0 2 1

b. Tanggal : 0 1 0 7 2 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 5 2 T A H U N 2 0 2 3

d. Tanggal : 3 0 0 8 2 0 2 3

Operator Dinas Pendidikan,

*Hendy Kresnanto*

Klaten, 16-01-2024

Kepala Sekolah,



*Emil Jamilah, S.Pd*

### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 152 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KUNCUP MELATI**  
**KECAMATAN NGAWEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Kuncup Melati Dukuh Manjungan RT 12 RW 04 Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 14/KB.KM/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Kuncup Melati Kecamatan Ngawen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain KUNCUP MELATI  
Tahun Berdiri : 01 Juli 2021  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Manjungan RT 12 RW 04  
Desa Manjungan Kecamatan Ngawen  
Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN NGAWEN  
DESA MANJUNGAN**

*Alamat : Manjungan RT 005/RW 002, Ngawen , Klaten (57466)*

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNGAN  
KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN/ KB "KUNCUP MELATI"  
DESA MANJUNGAN, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN KLATEN**

**KEPALA DESA MANJUNGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini/Kelompok Bermain (KB), dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
  - b. bahwa dengan kelompok Bermain (KB) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan kelompok Bermain (KB) "KUNCUP MELATI" di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB "KUNCUP MELATI" dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB "KUNCUP MELATI" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB "KUNCUP MELATI" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Manjungan  
Pada Tanggal : 01 -07-2021

Mengetahui :  
KEPALA DESA MANJUNGAN





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN NGAWEN**  
**DESA MANJUNGAN**  
Alamat : Manjungan 005/002 Manjungan Ngawen 57466

---

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 140 / 150 / 009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DUNUNG NUGRAHA, SE

Jabatan : KEPALA DESA MANJUNGAN

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa PAUD Desa Manjungan menempati Tanah Kas Desa dengan :

Sertifikat : Hak Pakai No 00047

Luas : ± 691 m<sup>2</sup>

Lokasi : Manjungan RT 12 RW 04 Desa Manjungan Kecamatan Ngawen kabupaten Klaten

Manjungan, 24 Agustus 2023

Kepala Desa Manjungan



DUNUNG NUGRAHA, SE